



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo bertugas sebagai berikut:

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;

- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Provinsi Papua mempunyai Wewenang:

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Uraian (Program/Kegiatan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja)	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (076.01.WA)		
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355).	Jumlah Laporan Barang Milik Negara sesuai SIMAK BMN yang datanya sudah sesuai.	Laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Yahukimo.
a.	Laporan Dukungan Manajemen Internal (Base Line).		
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360).	Jumlah fasilitas Perkantoran yang mendukung kinerja pegawai.	Laporan Pengadaan Inventaris Kantor KPU Kabupaten Yahukimo.
a.	Laporan Dukungan Manajemen Internal (Base Line).		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	90 %		
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	99 %		

Sumohai, 06 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Yahukimo

Sekretaris,



***JOY M. BUKORSYOM, S.Sos**

NIP. 19730515 200910 1 001